



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78557 78557

0564631182

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas

Wilayah Negara / Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara / Pos Lintas

Pelayanan Lalu Lintas Keberangkatan (Ekspor) dan Kedatangan (Impor) Kendaraan Kargo

Batas Negara (PLBN) Entikong

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Paspor dan Kartu Tanda Penduduk (Warga Negara Indonesia)
2. Membawa Visa dan Tidak Masuk Daftar Cekal (Warga Negara Asing)
3. Membawa Custom Declaration untuk Barang atau Surat Keterangan List Barang (Invoice)
4. Membawa Surat Keterangan Lunas (SKL) Pajak Ekspor Barang (PEB) atau Pajak Impor Barang (PIB)
5. Membawa Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Eksportir atau Importir
6. Membawa SIM dan STNK Kendaraan Kargo

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78557 78557

0564631182

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas

Wilayah Negara / Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara / Pos Lintas

Batas Negara (PLBN) Entikong

1. Pengemudi parkir atau memberhentikan kendaraan kargo pada area yang disediakan.
2. Pengemudi mendatangi petugas/loket pelayanan kekarantinaan dengan membawa Paspor, SIM, STNK, SKL PEB/PIB, Invoice, TDP Eksportir/Importir. Kendaraan kargo memasuki ruang car wash untuk dilakukan penyemprotan disinfektan. Jika tidak ada permasalahan, petugas langsung menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuk/keluarnya pengemudi, barang, dan/atau kendaraan kargo tersebut. Jika ada permasalahan teknis, petugas melakukan tindakan kekarantinaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis atau peraturan perundangan yang berlaku. Jika ada permasalahan non-teknis, petugas berkoordinasi dengan PLBN/petugas yang ditunjuk Administrator PLBN.
3. Pengemudi mendatangi petugas/loket pelayanan perhubungan dengan membawa Paspor, SIM, STNK, SKL PEB/PIB, Invoice, TDP Eksportir/Importir. Petugas perhubungan melakukan pengukuran dan pencatatan berat kendaraan kargo di jembatan timbang. Jika tidak ada permasalahan, petugas langsung menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuk/keluarnya pengemudi, barang, dan/atau kendaraan kargo tersebut. Jika ada permasalahan teknis, petugas melakukan tindakan perhubungan sesuai SOP teknis atau peraturan perundangan yang berlaku. Jika ada permasalahan non-teknis, petugas berkoordinasi dengan PLBN/petugas yang ditunjuk Administrator PLBN.
4. Pengemudi mendatangi petugas/loket pelayanan imigrasi dengan membawa paspor. Petugas imigrasi melakukan pelayanan keimigrasian. Jika tidak ada permasalahan, petugas langsung menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuk/keluarnya pengemudi barang, dan/atau kendaraan kargo tersebut. Jika ada permasalahan teknis, petugas melakukan tindakan keimigrasian sesuai SOP teknis atau peraturan perundangan yang berlaku. Jika ada permasalahan non-teknis, petugas berkoordinasi dengan PLBN/petugas yang ditunjuk Administrator PLBN.
5. Pengemudi mendatangi petugas/loket pelayanan kepabeanan. Petugas bea dan cukai melakukan pelayanan kepabeanan, seperti memeriksa kendaraan kargo menggunakan mobile x-ray, memerhatikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kekarantinaan dan perhubungan, memeriksa dokumen, menghitung serta memungut bea dan cukai jika memenuhi kriteria. Jika tidak ada permasalahan petugas langsung menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuk/keluarnya kendaraan kargo tersebut dan diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan. Jika ada permasalahan teknis, petugas melakukan tindakan kepabeanan (menolak, menyita, dan sebagainya) sesuai SOP teknis atau peraturan perundangan yang berlaku. Jika ada permasalahan non-teknis, petugas berkoordinasi dengan PLBN/petugas yang ditunjuk Administrator PLBN.



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78557 78557

0564631182

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas

Wilayah Negara / Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara / Pos Lintas

Waktu Penyelesaian
Batas Negara (PLBN) Entikong



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78557 78557

0564631182

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara / Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara / Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

45 Menit

Total waktu penyelesaian sekitar 45 menit dengan rincian sebagai berikut:

15 Menit: Pelayanan Kekarantinaan

1. Pengemudi mendatangi petugas/loket pelayanan kekarantinaan dengan membawa Paspor, SIM, STNK, SKL PEB/PIB, Invoice, TDP Eksportir/Importir.
2. Kendaraan kargo memasuki ruang car wash untuk dilakukan penyemprotan disinfeksi.
3. Jika tidak ada permasalahan, petugas langsung menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuk/keluarnya pengemudi, barang, dan/atau kendaraan kargo tersebut.
4. Jika ada permasalahan teknis, petugas melakukan tindakan kekarantinaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. Jika ada permasalahan non-teknis, petugas berkoordinasi dengan PLBN/petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan PLBN/Administrator PLBN.
6. Penyelesaian masalah non-teknis secara kekeluargaan atau sesuai hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

10 Menit: Pelayanan Dinas Perhubungan

1. Pengemudi mendatangi petugas/loket pelayanan perhubungan dengan membawa Paspor, SIM, STNK, SKL PEB/PIB, Invoice, TDP Eksportir/Importir.
2. Petugas perhubungan melakukan pengukuran dan pencatatan berat kendaraan kargo di jembatan timbang.
3. Jika tidak ada permasalahan, petugas langsung menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuk/keluarnya pengemudi, barang, dan/atau kendaraan kargo tersebut.
4. Jika ada permasalahan teknis, petugas melakukan tindakan perhubungan sesuai SOP teknis atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. Jika ada permasalahan non-teknis, petugas berkoordinasi dengan PLBN/petugas yang ditunjuk oleh Administrator PLBN.
6. Penyelesaian masalah non-teknis secara kekeluargaan atau sesuai hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

5 Menit: Pelayanan Imigrasi

Informasi pelayanan publik Imigrasi dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 21 Apr 2024 pukul 02:45. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pengemudi mendatangi petugas/loket pelayanan imigrasi dengan membawa paspor.



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78557 78557

0564631182

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas

Wilayah Negara / Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara / Pos Lintas

Biaya / Tarif Batas Negara (PLBN) Entikong

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Prosedur Pelayanan Lintas Batas Negara

Pengaduan Layanan

1. Kantor Pengelola PLBN Entikong: Jalan Lintas Malindo Km 0, Kel. Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat 78557
2. Instagram: @plbn.entikong
3. Email: plbnentikong2020@gmail.com
4. WhatsApp: +6285697270569
5. Google Form: bit.ly/Aspirasi-PengaduanPLBNEntikong